

PAPER NAME

**JURNAL JC.docx**

AUTHOR

**Luthfi Rizaldiy**

WORD COUNT

**2714 Words**

CHARACTER COUNT

**18083 Characters**

PAGE COUNT

**11 Pages**

FILE SIZE

**52.5KB**

SUBMISSION DATE

**Nov 27, 2023 9:11 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Nov 27, 2023 9:12 AM GMT+7**

### ● 25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

### ● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Bibliographic material
- Cited material

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS *JUSTICE*  
COLLABORATION DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

***LEGAL PROTECTION OF THE STATUS OF JUSTICE  
COLLABORATION ON DISCLOSURE OF ACTIONS CRIME OF  
PLANNING MURDER***

**Luthfi Rizaldiy**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Peranan saksi sebagai *Justice Collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses tindak pidana pembunuhan brigadir J, karena *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan mi202112126 dalam tindak pidana tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan teliti lebih mengenai kenapa *Justice Collaborator* harus di lindungi karena mengingat keberadaan *Justice Collaboraor* dalam mengungkap suatu kasus terutama tindak pidana tersebut tindak pidana yang (*extra ordinary crime*) kejahatan yang luar biasa, seringkali sulit dalam pembuktiaanya. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum trader atas *trading online* di Indonesia. Tujuan kedua untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria hukum *trading online* yang diakui di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaboration* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang *Justice Collaborator*. Penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku yang bekerjasama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban bahwa *Justice Collaborator* di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum, karena itu pembaharuan hukum acara pidana atau aturan baru mengenai *Justice*

*Collaborator* merupakan hal yang sangat penting untuk segera dirumuskan serta direalisasikan pengaturannya oleh Lembaga Legislatif di Indonesia.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, Status *Justice Collaboration* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

## ABSTRACT

The role of witnesses as justice collaborators is very important in the criminal process of the murder of Brigadir J, because justice collaborators themselves are none other than people involved in the crime or minor perpetrators in the network of criminal acts who are used to reveal the brains of bigger perpetrators resulting in criminal acts. Can be completed and does not stop with perpetrator who plays a role in the criminal act. Starting from this, it is necessary to study and thoroughly examine why justice collaborators must be protected because considering the existence of justice collaborators in uncovering cases, especially criminal acts that are extraordinary crimes, it is often difficult to prove them. The research aims first to find out and explain the legal protection for online trading in Indonesia. The second objective is to find out and explain the legal criteria for online trading that are recognized in Indonesia. The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed. Based on the description of the background and discussion of this research, it can be concluded that the form of legal protection for justice collaboration status in efforts to disclose the crime of premeditated murder is that there are still no regulations that specifically, clearly and firmly regulate the arrangements and procedures for determining as a justice collaborator. The application of justice collaborators to perpetrators who collaborate in the implementation of law number 31 year 2014 regarding amendments to law number 13 year 2006 concerning the protection of witnesses and victims means that justice collaborators in Indonesia still experience a legal vacuum, therefore updates to the criminal procedural law or new regulations regarding justice collaborator is something that is very important to be immediately formulated and implemented by the Indonesia legislative institution.

**Keywords:** Legal protection, status of justice collaboration in efforts to disclose the crime of premeditated murder

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formail dan materil.<sup>1</sup> Tingkat kejahatan tindak pidana serius dan terorganisir di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini masih sangat memprihatinkan, seperti tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, korupsi dan lain sebagainya. Resolusi dari konsep dan legal momerandum tersebut berbuah pada lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Hal demikian dinilai sebagai langkah produktif dalam merestorasi keadaan di masa depan pasca terjadinya sebuah tindak pidana, di mana secara subntansi telah menempatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sintesa peradilan tindak pidana Indonesia. Langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan peran pelapor tindak pidana (*whistle blower*).

Untuk itu salah satu syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *justice collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya. Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terdapat peraturan lain yang mengatur tentang pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dilansir dari artikel hukumonline yang mewawancarai Abdul Haris Semendawai selaku ketua LPSK periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, mengungkapkan bahwa masih banyak perbedaan pendapat terkait siapa saja yang dapat dijadikan *justice collaborator* karena peraturannya yang banyak sehingga penerapannya masih beragam.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief.. "Kebijakan Hukum Pidana". (Jakarta:Kencana. 2017), Hlm. 83

<sup>2</sup> Hukumonline, Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice collaborator , diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturandan-implementasi-justice-collaborator/>, pada tanggal 15 Januari 20203

Peranan saksi sebagai *Justice Collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses tindak pidana pembunuhan brigadir J, karena *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, sudah sepantasnya seorang *justice collaborator* menerima perlindungan hukum dari negara karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang terorganisir, saksi secara sadar telah mengambil resiko dalam mengungkap suatu kebenaran materil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaboration* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

### 2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaboration* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.<sup>3</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>3</sup> Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 13.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.13

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum terhadap Status *Justice Collaboration* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.<sup>5</sup>
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>6</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Justice collaborator* merupakan tersangka yang kedudukannya sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang menyeluruh. Secara eksplisif justice collaborator pada

<sup>5</sup> Soedjono Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberty, 2004) hlm. 57.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur, Banyumedia, 2006), hlm. 219.

dasarnya tidak diatur dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)/ UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Serta tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

*Justice Collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, serta *justice collaborator* digunakan untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir dan kejahatan luar bisa seperti pada tindak pidana narkoba dan tindak pidana terorisme. *Justice collaborator* rentan terhadap intimidasi dan pengancaman baik fisik dan psikis terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya. Pengancaman dan intimidasi kepada *justice collaborator* dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya.

Ada beberapa ketentuan mengenai *Justice collaborator* yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni UU No. 31 Tahun 2014, bilamana mula terlihat *Justice collaborator* tercantum pada UU No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian reward belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi *Justice collaborator*, perlindungan pada *Justice collaborator* tidak maksimal, serta belum ada tolak reward yang diberikan pada *Justice collaborator* terhadap keikutsertaannya. Selain itu adanya beberapa kelemahan pada undang-undang ini terkait perlindungan pada *Justice collaborator* yakni kelembagaan yang belum proporsional guna mendukung fungsi LPSK dalam pemberian perlindungan pada korban dan saksi terutama saksi pelaku mempunyai resiko tinggi ketika mau membongkar kejahatan tersebut<sup>7</sup>, terbatasnya kewenangan diberikan pada undang-undang ini membuat tidak maksimalnya perlindungan fisik dan hukum diberikan pada saksi pelaku, penanganannya khusus, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan tersebut



kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 sekarang sudah diatur perlindungan bagi *Justice collaborator* sebagai halnya tersemat di Pasal 1 ayat (2) menyatakan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama". Sementara pada Pasal 10 ayat (1) menjamin perlindungan hukum lebih pasti bagi *Justice collaborator* yang menyatakan saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/ atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik". Kemudian ada SEMA No. 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (*Justice Collaborator*) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu.

Pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana di Indonesia sejauh ini terdapat pada peraturan-peraturan hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 , selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime , selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Sebagai contoh ketika Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada LPSK menjadi JC pada peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada kasus ini melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pelaku tindak pidana yang menawarkan diri menjadi JC tentu adanya perbedaan kesaksian dari sebelum dan sesudah menjadi JC. Sehingga bagaimana derajat kesaksian seorang JC dan hakim dalam melihat atau menimbang kesaksian mana yang paling masuk akal dari seorang JC nantinya digunakan oleh hakim di dalam mengambil suatu keputusan.

Ada privilege khusus untuk justice collaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Selain itu, negara juga mengapresiasi tersangka yang bersedia menjadi justice collaborator dengan memberikan reward and punishment dalam bentuk keringanan hukuman, remisi, dan kebebasan bersyarat, seperti pada kasus Agus Tjondro dimana dia divonis lima belas bulan penjara yang kemudian menjadi bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa tahanannya ditambah remisi 1,5bulan. Pemberian penghargaan pertama pada tahun 2013 terhadap justice collaborator juga diberikan kepada Kosasih Abbas, terpidana kasus dugaan korupsi Solar Home System di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dia mendapat penghargaan berupa pembebasan bersyarat. Selain Kosasih Abbas, ada juga Vincentus Amin Sutanto, tersangka penggelapan pajak. Selain itu, pemberian penghargaan diberikan kepada Thomas Claudius Ali Junaidi dalam putusan bernomor No. 920K/Pid.sus/2013, yang menjatuhkan vonis ringan terhadap Thomas.

Bentuk perlindungan *Justice Collaborator* diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam analisis peneliti, bentuk perlindungan hukum *Justice Collaborator* masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang *Justice Collaborator*, seharusnya aturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* diatur secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi, sedangkan dari kesaksiannya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang harus ditanggung oleh *Justice Collaborator*.

## 27 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaboration* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas

mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang *Justice Collaborator*

- b. Penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku yang bekerjasama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban bahwa *Justice Collaborator* di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum, karena itu pembaharuan hukum acara pidana atau aturan baru mengenai *Justice Collaborator* merupakan hal yang sangat penting untuk segera dirumuskan serta direalisasikan pengaturannya oleh Lembaga Legislatif di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru. 2017. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Ali Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lisijowati, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta Whistleblower Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Journal Article; Justice Pro.
- Abdullah, Said. 2016. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi Analisis Kasus No. 644/Pid. Sus/Pn. Jmb. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 82
- F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. 2021. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Skripsi Taufik Nur Ichsan.
- Ismail, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta Whistleblower dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion; 2016. edisi I Volume 4, tahun 2016  
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2022

<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindunganhukumnya/>. Di akses pada hari Minggu, 4 April 2023, Pukul 22:00 WIB.

[https://www. Hukum online. com/ klinik /detail /ulasan/lt4fb09c5c6a62d/hambatan-hambatan- pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban/](https://www.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb09c5c6a62d/hambatan-hambatan-pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban/). 2021

● **25% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 25% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | <b>Wahdina Aulia, Irwansyah Irwansyah. "Perlindungan HAM bagi saksi pe...</b>   | 5%  |
|   | Crossref  |     |
| 2 | <b>Wiwit Widya Wirawati, Abdullah Kelib. "HAK KEWARISAN BAGI AHLI W...</b>      | 2%  |
|   | Crossref  |     |
| 3 | <b>Rahman Amin. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YA...</b>             | 1%  |
|   | Crossref  |     |
| 4 | <b>Yeni Widowaty, Heri Purwanto, Niken Savitri, Adi Setiawan. "Reconstru...</b> | 1%  |
|   | Crossref  |     |
| 5 | <b>Emy Hajar Abra. "Problematika Norma Landasan Partai Politik Indones...</b>   | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 6 | <b>Laura Naomi Rotua Gultom. "Studi Komparatif Antara Justice Collabor...</b>   | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 7 | <b>Galuh Puspaningrum. "Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris",...</b> | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 8 | <b>Abdul Wahid. "The Urgence of Whistleblower Legal Protection in the Cr...</b> | <1% |
|   | Crossref  |     |
| 9 | <b>Gevano Ansow, Yulianto Yulianto, Ninis Nugraheni. "Legal Review Of T...</b>  | <1% |
|   | Crossref  |     |

- 10

**Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, Kelik Wardiono. "Perlind...**

Crossref

<1%
- 11

**Wisika Watubtaran Rengmas Rahantoknam. "Pemasyarakatan Narapid...**

Crossref

<1%
- 12

**Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya P...**

Crossref

<1%
- 13

**Neladi Frisilia Lilipaly, Popi Tuhulele, Dyah Ridhul Airin Daties. "Pertang...**

Crossref

<1%
- 14

**Rizki Pradana Hidayatulah. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif ...**

Crossref

<1%
- 15

**Achmad Murtadho. "Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang M...**

Crossref

<1%
- 16

**Abdullah Ahmad Mukhtarzain. "Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi ...**

Crossref

<1%
- 17

**Agus Surono. "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pem...**

Crossref

<1%
- 18

**Emiel Salim Siregar, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Muhammad Dzul...**

Crossref

<1%
- 19

**Rika Nur Laili, Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Persp...**

Crossref

<1%
- 20

**Sri Wardani Sirait, Nisa Permata Sari, Fauziah Lubis. "Perlindungan Hu...**

Crossref

<1%
- 21

**Lefrando S. Sumual. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEL...**

Crossref

<1%

- 22 Baiq Setiani. "Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemen... <1%  
Crossref
- 
- 23 Dahyul Daipon. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tert... <1%  
Crossref
- 
- 24 Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Ko... <1%  
Crossref
- 
- 25 Hasnawati Hasnawati. "REVERSAL BURDEN OF EVIDANCE ON A CRIMI... <1%  
Crossref
- 
- 26 Jayadi Jayadi, Nakzim Khalid Siddiq, Muhammad Rosikhu. "Implement... <1%  
Crossref
- 
- 27 Layla Nirwana Lubis, Sori Monang. "Pemanfaatan Media Sosial Instagr... <1%  
Crossref
- 
- 28 Restu Adhie Charisma, Aji Lukman Ibrahim. "Comparison of Criminal L... <1%  
Crossref
- 
- 29 Endhang Boedhiarti. "URGENSI PENGATURAN CONTEMPT OF COURT ... <1%  
Crossref
- 
- 30 Devy Nadhilah Ghassani, Ety Mulyati, Rika Ratna Permata. "Penerapan... <1%  
Crossref
- 
- 31 Fuzi Narin Drani. "Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Har... <1%  
Crossref
- 
- 32 Hesti Widyaningrum. "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indo... <1%  
Crossref
- 
- 33 Muhammad Ghazali Rahman. "PROBLEMATIKA TERHADAP BATAS W... <1%  
Crossref

34

Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Int... &lt;1%

Crossref